



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama : KASMAWATI als WATI binti ARTING (alm) ;
Tempat Lahir : Barru (Sulawesi Selatan) ;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 8 September 1979
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani GG Rawa Indah Rt 009 No.
19 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang
Utara Kota Bontang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

TERDAKWA II :

Nama : FIRMAN GASENG als IMAM bin GASENG
(alm) ;
Tempat Lahir : Tombolo Pao (Sulsel);
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 16 Maret 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Selat Karimata Tanjung Laut Rt 26 No.
55 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan
Bontang Selatan Kota Bontang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap, berdasarkan :

Terdakwa I berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/II/2015/Ditresnarkoba pada tanggal 18 Februari 2015 ;

Terdakwa II berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/15/II/2015/Ditresnarkoba pada tanggal 18 Februari 2015 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

Terdakwa I :

1. Penyidik tanggal 18 Februari 2015 Nomor : SP.Han/ 11/II/2015/Ditresnarkoba , sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan 10 Maret 2015 (Rutan Polda Kaltim) ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Tanggal 5 Maret 2015 Nomor :TAP – 122/Q.4.4/Euh.1/3/2015 sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 (Rutan Polda Kaltim) ;
3. Penuntut Umum tanggal sejak 13 April 2015 , Nomor :PRINT- 216 /Q.4.18/Euh.2/4/2015 sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015 (Rutan Polres Bontang) ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang tanggal 28 April 2015, Nomor 103/ 2015/PN.Bon, sejak tanggal 28 April 2015 s/d Tanggal 27 Mei 2015 (Lapas Kelas III Bontang) ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal 18 Mei 2015 Nomor : 114/2015/PN.Bon sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 (Rutan Lapas Kelas III Bontang) ;

Terdakwa II :

1. Penyidik tanggal 18 Februari 2015 Nomor : SP.Han/ 12 / II/2015/Ditresnarkoba , sejak tanggal 19 Februari 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan 10 Maret 2015
(Rutan Polda Kaltim) ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Tanggal 5 Maret 2015 Nomor :TAP – 123/Q.4.4/Euh.1/3/2015 sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 (Rutan Polda Kaltim) ;
3. Penuntut Umum tanggal sejak 13 April 2015 , Nomor :PRINT- 215 /Q.4.18/Euh.2/4/2015 sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015 (Rutan Polres Bontang) ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang tanggal 28 April 2015, Nomor 104/ 2015/PN.Bon, sejak tanggal 28 April 2015 s/d Tanggal 27 Mei 2015 (Lapas Klas III Bontang) ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal 18 Mei 2015 Nomor : 115/2015/PN.Bon sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 (Rutan Lapas Kelas III Bontang) ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ROSTAN RAHMAN, S.H., M.H. berdasarkan Surat Penetapan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN.Bon ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN.Bon. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/PidSus/2015/PN. Bon tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KASMAWATI als WATI binti ARTING (alm) dan terdakwa FIRMAN GASENG als IMAM bin GASENG (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa KASMAWATI als WATI binti ARTING (alm) dan terdakwa FIRMAN GASENG als IMAM bin GASENG dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika terdakwa tidak dapat membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus terilit lakban hitam yang berisi 4 (empat) poket sabu seberat 19,5 gram beserta bungkusnya ;
 - 1 (satu) poket sedang berisi sabu seberat 1 (satu) gram ;(telah disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu) ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) unit hp merk Venera warna merah ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam les merah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les Ungu dengan KT-5002-DQ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat STNK ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa dan Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa KASMAWATI als WATI binti ARTING (alm) selanjutnya disebut terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa FIRMAN GASENG als IMAM bin GASENG (alm) selanjutnya disebut terdakwa II dan sdri Kasmawati als Kasma (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira jam 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Warung Nasi Goreng Guntur Jalan Rawa Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang (simpang tiga) atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika sebagaimana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas,
terdakwa I
KASMAWATI als

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATI binti ARTING
(alm) ditelepon oleh
sdri Kasmawati als
Kasma untuk
mengambil barang
berupa sabu-sabu dari
terdakwa II FIRMAN
GASENG als IMAM
bin GASENG (alm) di
depan gang rumah
terdakwa II di Jalan
Selat Kalimata
Tanjung Laut Rt 26
Kelurahan Tanjung
Laut Kecamatan
Bontang Selatan Kota
Bontang untuk
diantarkan kepada
pembeli yang berada
di Warung Nasi
Goreng Guntur Jalan
Rawa Indah
Kecamatan Bontang
Selatan Kota Bontang
(simpang tiga), setelah
menerima telepon
tersebut kemudian
terdakwa I dengan
mengendarai sepeda
motor Honda Beat
warna hitam les ungu
Nomor Polisi KT-5002-
DQ langsung menuju
tempat rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II,
sesampainya terdakwa
I didepan Gang rumah
terdakwa II , terdakwa
II yang sudah
menerima sabu-sabu
dari sdri Kasmawati
als Kasma dan sedang
menunggu terdakwa I
di depan gang,
langsung
menyerahkan 1 (satu)
bungkus Narkotika
jenis sabu-sabu dililit
lakban warna hitam
berisi 4 (empat) poket
sabu dalam plastik klip
dengan berat kotor
(bruto) 20 (dua puluh)
gram kepada terdakwa
I dengan memasukkan
di dalam jok sepeda
motor yang digunakan
terdakwa I dan 1 (satu)
poket sabu dalam
plastik klip dengan
berat bruto 1 (satu)
gram digengam
ditangan sebelah kiri
terdakwa I, setelah
terdakwa I menerima
semua sabu-sabu dari
terdakwa II,
selanjutnya terdakwa I

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju Warung
Nasi Goreng Guntur
Jalan Rawa Indah
Kecamatan Bontang
Selatan Kota Bontang
(simpang tiga) untuk
menyerahkan sabu-
sabu tersebut kepada
pembeli, sesampainya
terdakwa I di Warung
Nasi Goreng Guntur
Jalan Rawa Indah
Kecamatan Bontang
Selatan Kota Bontang
(simpang tiga)
langsung didatangi
oleh saksi M.
Rahmansyah dan
saksi Hadi Purnomo
beserta team Opsnal
Subdit II Ditresnarkoba
Polda Kaltim yang
sebelumnya telah
mendapatkan
informasi adanya jual
beli narkoba yang
dilakukan oleh
seorang wanita
langsung melakukan
pemeriksaan dan
penggeledahan
terhadap diri terdakwa
I ditemukan barang
bukti berupa 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket sabu-sabu dengan berat kotor (bruto) 1 gram yang berada digenggaman tangan kanan, 1 (satu) buah pipet kaca yang berada digenggaman tangan kiri, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dililit lakban warna hitam berisi 4 (empat) poket sabu dalam plastik klip dengan berat kotor (bruto) 20 (dua puluh) gram yang berada di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hitam les ungu Nomor Polisi KT-5002-DQ kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I dilakukan pengembangan dan diketahui terdakwa I menerima sabu-sabu dari terdakwa II

Halaman⁹ dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Gang rumah
terdakwa II di Jalan
Selat Kalimantan
Tanjung Laut Rt 26
Kelurahan Tanjung
Laut Kecamatan
Bontang Selatan Kota
Bontang, kemudian
saksi M. Rahmansyah
dan saksi Hadi
Purnomo beserta team
opsnal Subdit II
Ditresnarkoba Polda
Kaltim dan terdakwa I
langsung menuju ke
rumah terdakwa II dan
langsung melakukan
penangkapan diri
terdakwa II dan
ditemukan barang
bukti berupa satu buah
handphone merk
Samsung warna hitam
yang digunakan
sebagai alat
komunikasi dalam
penjualan narkoba
jenis sabu-sabu
tersebut, selanjutnya
terdakwa I dan
terdakwa II beserta
barang bukti dibawa
ke Kantor Direktorat
Resnarkoba Polda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1560/NNF/2015 tanggal 26 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Ir. R. Agus Budiarta dan Tim Pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2345/2015/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,299 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa I

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMAWATI als
WATI binti ARTING
(alm) bersama-sama
dengan terdakwa II
FIRMAN GASENG als
IMAM bin GASENG
(alm), yang telah
bersengkol atau
bersepakat untuk
melakukan,
melaksanakan,
membantu, turut serta
melakukan, menyuruh,
menganjurkan
memfasilitasi,
menawarkan untuk
dijual, menjual,
membeli, menerima,
menjadi perantara
dalam jual beli,
menukar, atau
menyerahkan
Narkotika Golongan I
bukan tanaman
beratnya 5 (lima)
gram, berupa 1 (satu)
bungkus Narkotika
jenis sabu-sabu dililit
lakban warna hitam
berisi 4 (empat) poket
dalam plastik klip
dengan berat 20 (dua
puluh) gram/ bruto dan
1 (satu) poket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat 1 (satu) gram/ bruto tersebut dilakukan para terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan para terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KASMAWATI als WATI binti ARTING (alm) selanjutnya disebut terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa FIRMAN GASENG als IMAM bin GASENG (alm) selanjutnya disebut terdakwa II dan sdri Kasmawati als Kasma (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira jam 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Warung Nasi Goreng Guntur Jalan Rawa Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang (simpang tiga) atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika sebagaimana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I KASMAWATI als WATI binti ARTING (alm) ditelepon oleh sdri Kasmawati als Kasma untuk mengambil barang berupa sabu-sabu dari terdakwa II FIRMAN GASENG als IMAM bin GASENG (alm) di depan gang rumah terdakwa II di Jalan Selat Kalimata Tanjung Laut Rt 26 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk diantarkan kepada pembeli yang berada di Warung Nasi Goreng Guntur Jalan Rawa Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang (simpang tiga), setelah menerima telepon tersebut kemudian terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam les ungu
Nomor Polisi KT-5002-
DQ langsung menuju
tempat rumah
terdakwa II,
sesampainya terdakwa
I didepan Gang rumah
terdakwa II , terdakwa
II yang sudah
menerima sabu-sabu
dari sdri Kasmawati
als Kasma dan sedang
menunggu terdakwa I
di depan gang,
langsung
menyerahkan 1 (satu)
bungkus Narkotika
jenis sabu-sabu dililit
lakban warna hitam
berisi 4 (empat) poket
sabu dalam plastik klip
dengan berat kotor
(bruto) 20 (dua puluh)
gram kepada terdakwa
I dengan memasukkan
di dalam jok sepeda
motor yang digunakan
terdakwa I dan 1 (satu)
poket sabu dalam
plastik klip dengan
berat bruto 1 (satu)
gram digengam
ditangan sebelah kiri
terdakwa I, setelah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I menerima
semua sabu-sabu dari
terdakwa II,
selanjutnya terdakwa I
pergi menuju Warung
Nasi Goreng Guntur
Jalan Rawa Indah
Kecamatan Bontang
Selatan Kota Bontang
(simpang tiga) untuk
menyerahkan sabu-
sabu tersebut kepada
pembeli, sesampainya
terdakwa I di Warung
Nasi Goreng Guntur
Jalan Rawa Indah
Kecamatan Bontang
Selatan Kota Bontang
(simpang tiga)
langsung didatangi
oleh saksi M.
Rahmansyah dan
saksi Hadi Purnomo
beserta team Opsnal
Subdit II Ditresnarkoba
Polda Kaltim yang
sebelumnya telah
mendapatkan
informasi adanya jual
beli narkoba yang
dilakukan oleh
seorang wanita
langsung melakukan
pemeriksaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan
terhadap diri terdakwa
I ditemukan barang
bukti berupa 1 (satu)
poket sabu-sabu
dengan berat kotor
(bruto) 1 gram yang
berada digenggaman
tangan kanan, 1 (satu)
buah pipet kaca yang
berada digenggaman
tangan kiri, 1 (satu)
bungkus narkoba
jenis sabu-sabu dililit
lakban warna hitam
berisi 4 (empat) poket
sabu dalam plastik klip
dengan berat kotor
(bruto) 20 (dua puluh)
gram yang berada di
dalam jok sepeda
motor Honda Beat
warna hitam les ungu
Nomor Polisi KT-5002-
DQ kemudian
dilakukan
penangkapan
terhadap diri terdakwa
I ;

- Bahwa setelah
dilakukan
penangkapan
terhadap diri terdakwa
I dilakukan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan dan diketahui terdakwa I menerima sabu-sabu dari terdakwa II didepan Gang rumah terdakwa II di Jalan Selat Kalimata Tanjung Laut Rt 26 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian saksi M. Rahmansyah dan saksi Hadi Purnomo beserta team opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim dan terdakwa I langsung menuju ke rumah terdakwa II dan langsung melakukan penangkapan diri terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa satu buah handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa I dan



terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Resnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Kriminalistik NO.LAB :
1560/NNF/2015

tanggal 26 Februari
2015 yang
ditandatangani oleh Ir.

R. Agus Budiarta dan
Tim Pemeriksa
diperoleh kesimpulan

bahwa barang bukti
dengan Nomor :
2345/2015/NNF,

berupa 1 (satu)
kantong plastik
berisikan kristal warna

putih dengan berat
netto 0,299 gram
adalah benar kristal

metamfetamina,

terdaftar dalam
golongan 1 (satu)
nomor urut 61

Lampiran I Undang-
Undang Republik
Indonesia No.35

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang
Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa I KASMAWATI als WATI binti ARTING (alm) bersama-sama dengan terdakwa II FIRMAN GASENG als IMAM bin GASENG (alm), yang telah bersengkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dililit lakban warna hitam berisi 4 (empat) poket dalam plastik klip dengan berat 20 (dua puluh) gram/ bruto dan 1 (satu) poket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat 1 (satu) gram/ bruto tersebut dilakukan para terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan para terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. Rahmansyah :

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Team Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim ;
- Bahwa awalnya ada laporan masyarakat yang memberikan informasi bahwa Kasmawati als Kasma mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Bontang, kemudian team Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan pengolahan informasi yang diperoleh kurang dari satu minggu lalu saksi bersama saksi Hadi Purnomo dan anggota Team Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim berangkat ke Bontang dan saksi yang menghubungi Kasmawati als Kasma untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menghubungi kasmawati als Kasma melalui handphone untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu saksi menentukan tempat transaksi pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira jam 02.30 wita di Warung Nasi Goreng Guntur Jalan Rawa Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang (simpang tiga) ;
- Bahwa kemudian datang terdakwa Kasmawati als Wati dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les ungu Nomor Polisi KT-5002-DQ, lalu saksi berkata kepada terdakwa Kasmawati als wati bahwa saksi dan saksi Hadi Purnomo adalah anggota Kepolisian Polda Kaltim dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, di temukan satu I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor (bruto) 1 gram yang berada digenggaman tangan kanan, 1 (satu) buah pipet kaca yang berada digenggaman tangan kiri, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dililit lakban warna hitam berisi 4 (empat) poket sabu dalam plastik klip dengan berat kotor (bruto) 20 (dua puluh) gram yang berada di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hitam les ungu Nomor Polisi KT-5002-DQ ;
- Bahwa awalnya terdakwa Kasmawati als Kasma mengelak ketika ditanya asal muasal narkoba jenis shabu-shabu tersebut tetapi kemudian terdakwa Kasmawati als Kasma menjelaskan bahwa terdakwa Kasmawati als Kasma dihubungi melalui hp agar mengambil barang dari terdakwa Firman di didepan Gang rumah terdakwa Firman di Jalan Selat Kalimata Tanjung Laut Rt 26 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang menggunakan sepeda motor dan agar barang disimpan di jok lalu diserahkan ke pembeli di di Warung Nasi Goreng Guntur Jalan Rawa Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang (simpang tiga) dan menerima uang sebagai pembayarannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Kasmawati als Wati mengenal Kasmawati als Kasma dan terdakwa Kasmawati als Wati pernah memakai narkoba jenis shabu dari Kasmawati als Kasma ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Kasmawati als Wati mendapat narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa Firman, lalu saksi bersama saksi Hadi Purnomo mendatangi terdakwa Firman ke rumahnya di di Jalan Selat Kalimata Tanjung Laut Rt 26 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa Firman ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Firman menyatakan terdakwa Firman di hubungi melalui hp oleh Kasmawati als Kasma agar keluar menuju depan gang rumahnya pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira jam 01.00 wita di Jalan Selat Kalimata Tanjung Laut Rt 26 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, lalu Kasmawati als Kasma menyerahkan satu plastik klip besar dilakban warna hitam dan satu plastik kecil agar diserahkan kepada terdakwa Kasmawati als Wati ;
- Bahwa terdakwa Firman mengetahui isi plastic klip besar dilakban warna hitam adalah narkoba jenis habu-shabu ;
- Bahwa datang terdakwa Kasmawati als Wati mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les ungu Nomor Polisi KT-5002-DQ, lalu terdakwa Kasmawati membuka jok sepeda motor dan memasukkan satu plastik klip besar dilakban warna hitam ke jok sepeda motor dan menyerahkan satu plastic kecil kepada terdakwa Kasmawati als Wati.
- Bahwa terdakwa Firman akan mendapat upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). dan terdakwa Kasmawati als Wati akan mendapat upah satu poket kecil narkoba jenis shabu seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Kasmawati dan terdakwa Firman baru satu kali mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi bersama anggota lainnya menuju rumah Kasmawati als Kasma tetapi tidak ditemukan ;
- Bahwa terdakwa Kasmawati dan terdakwa Firman tidak mempunyai keahlian atau pekerjaan yang berkaitan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan tidak ada surat dokter yang menyatakan para terdakwa merupakan pecandu narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa handphone digunakan untuk alat komunikasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

1. Saksi Hadi Purnomo :

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Team Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim ;
- Bahwa awalnya ada laporan masyarakat yang memberikan informasi bahwa Kasmawati als Kasma mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu di wilayah Bontang, kemudian team Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan pengolahan informasi yang diperoleh kurang dari satu minggu lalu saksi bersama saksi Hadi Purnomo dan anggota Team Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim berangkat ke Bontang dan saksi yang menghubungi Kasmawati als Kasma untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi M. Rahmansyah menghubungi Kasmawati als Kasma melalui handphone untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu saksi M. Rahmansyah menentukan tempat transaksi pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira jam 02.30 wita di Warung Nasi Goreng Guntur Jalan Rawa Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang (simpang tiga) dan saksi menunggu di warung nasi Guntur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang terdakwa Kasmawati als Wati dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les ungu Nomor Polisi KT-5002-DQ, lalu saksi M. Rahmansyah berkata kepada terdakwa Kasmawati als wati bahwa saksi dan saksi Hadi Purnomo adalah anggota Kepolisian Polda Kaltim dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, di temukan satu I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor (bruto) 1 gram yang berada digenggaman tangan kanan, 1 (satu) buah pipet kaca yang berada digenggaman tangan kiri, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dililit lakban warna hitam berisi 4 (empat) poket sabu dalam plastik klip dengan berat kotor (bruto) 20 (dua puluh) gram yang berada di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hitam les ungu Nomor Polisi KT-5002-DQ ;
- Bahwa awalnya terdakwa Kasmawati als Kasma mengelak ketika ditanya asal muasal narkotika jenis shabu-shabu tersebut tetapi kemudian terdakwa Kasmawati als Kasma menjelaskan bahwa terdakwa Kasmawati als Kasma dihubungi melalui hp agar mengambil barang dari terdakwa Firman di didepan Gang rumah terdakwa Firman di Jalan Selat Kalimata Tanjung Laut Rt 26 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang menggunakan sepeda motor dan agar barang disimpan di jok lalu diserahkan ke pembeli di di Warung Nasi Goreng Guntur Jalan Rawa Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang (simpang tiga) dan menerima uang sebagai pembayarannya ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Kasmawati als Wati mengenal Kasmawati als Kasma dan terdakwa Kasmawati als Wati pernah memakai narkotika jenis shabu dari Kasmawati als Kasma dan bertetangga dengan Kasmawati als Kasma ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Kasmawati als Wati mendapat narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa Firman, lalu saksi bersama saksi Hadi Purnomo mendatangi terdakwa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman ke rumahnya di di Jalan Selat Kalimata Tanjung Laut Rt 26 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa Firman ;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa Firman menyatakan terdakwa Firman di hubungi melalui hp oleh Kasmawati als Kasma agar keluar menuju depan gang rumahnya pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira jam 01.00 wita di Jalan Selat Kalimata Tanjung Laut Rt 26 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, lalu Kasmawati als Kasma menyerahkan satu plastik klip besar dilakban warna hitam dan satu plastik kecil agar diserahkan kepada terdakwa Kasmawati als Wati ;
- Bahwa terdakwa Firman mengetahui isi plastic klip besar dilakban warna hitam adalah narkoba jenis habu-shabu ;
- Bahwa datang terdakwa Kasmawati als Wati mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les ungu Nomor Polisi KT-5002-DQ, lalu terdakwa membuka jok sepeda motor dan memasukkan satu plastik klip besar dilakban warna hitam ke jok sepeda motor dan menyerahkan satu plastic kecil kepada terdakwa Kasmawati als Wati ;
- Bahwa terdakwa Firman akan mendapat upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). dan terdakwa Kasmawati als Wati akan mendapat upah satu poket kecil narkoba jenis shabu seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa Kasmawati dan terdakwa Firman baru satu kali mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar terdakwa Kasmawati dan terdakwa Firman tidak mempunyai keahlian atau pekerjaan yang berkaitan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan tidak ada surat dokter yang menyatakan para terdakwa merupakan pecandu narkoba jenis shabu-shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama anggota lainnya menuju rumah Kasmawati als Kasma tetapi tidak ditemukan ;
- Bahwa handphone yang disita digunakan untuk alat komunikasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira jam 01.00 wita, terdakwa dihubungi melalui hp oleh Kasmawati als Kasma untuk pergi ke gang depan rumah terdakwa Firman di depan Gang rumah terdakwa Firman Jalan Selat Kalimata Tanjung Laut Rt 26 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les ungu Nomor Polisi KT-5002-DQ untuk mengambil narkotika jenis shabu dari terdakwa Firman untuk diantar ke Warung Nasi Goreng Guntur Jalan Rawa Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang (simpang tiga) ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi terdakwa Firman yang sudah menunggu di depan gang Jalan Selat Kalimata Tanjung Laut Rt 26 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang lalu terdakwa Firman memasukkan satu klip plastic lakban warna hitam dengan berat bruto sekitar 20 (dua puluh) gram ke dalam jok satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les ungu Nomor Polisi KT-5002-DQ dan menerima satu poket kecil narkotika jenis shabu yang terdakwa genggam ditangan kanan dengan berat bruto 1 gram ;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju Warung Nasi Goreng Guntur Jalan Rawa Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang (simpang tiga) dengan mengendarai satu

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les ungu Nomor Polisi KT-5002-DQ yang didalam joknya terdapat satu klip plastic lakban warna hitam berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto sekitar 20 (dua puluh) gram dan satu poket kecil narkotika jenis jenis shabu yang terdakwa genggam ditangan kanan dengan berat bruto 1 gram, setelah sampai di Warung Nasi Goreng Guntur Jalan Rawa Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang (simpang tiga), terdakwa didatangi saksi M. rahmansyah dan hadi Purnomo dan mengatakan anggota Kepolisian lalu mengambil kunci sepeda motor dan membuka jok sepeda motor ditemukan satu klip plastic lakban warna hitam dengan berat bruto sekitar 20 (dua puluh) gram dan satu poket kecil narkotika jenis shabu yang terdakwa genggam ditangan kanan dengan berat bruto 1 gram ;

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam les ungu Nomor Polisi KT-5002-DQ dan disuruh oleh Kasmawati untuk bertukar motor yang digunakan terdakwa Firman tetapi tidak ditukar karena motor terdakwa Firman hampir habis bensinnya ;
- Bahwa terdakwa dihubungi Kasmawati als Kasma untuk menyerahkan sepeda motor yang berisi narkotika jenis shabu kepada orang yang menunggu di Warung Nasi Goreng Guntur Jalan Rawa Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang (simpang tiga) dan mengambil uang pembayarannya ;
- Bahwa terdakwa sejak awal mengetahui diminta Kasmawati als Kasma untuk mengantar narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa mengenal Kasmawati als Kasma sebagai pengedar narkotika jenis shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajak Kasmawati als Kasma untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu dan yang memberi narkoba jenis shabu adalah Kasmawati als Kasma ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah disuruh mengambil uang pembayaran narkoba jenis shabu dari pembeli oleh kasmawati als Kasma ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam les ungu Nomor Polisi KT-5002-DQ merupakan motor teman yang digadai ke Kasmawati dan digunakan oleh terdakwa selama satu minggu ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bergaul dengan Kasmawati als Kasma memberi pengaruh buruk yaitu memakai narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui resiko menggunakan narkoba jenis shabu dan resiko mengantarkan narkoba jenis shabu ;

Terdakwa II :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira jam 01.00 wita, terdakwa dihubungi melalui hp oleh Kasmawati als Kasma untuk pergi ke gang depan rumah terdakwa di depan Gang rumah terdakwa Firman Jalan Selat Kalimata Tanjung Laut Rt 26 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan mengendarai satu unit sepeda motor.
- Bahwa kemudian datang Kasmawati als Kasma menyerahkan satu klip plastic lakban warna hitam berisi narkoba jenis shabu dan satu poket kecil narkoba jenis shabu dan berkata untuk menunggu dan diserahkan kepada Kasmawati als Wati dan bertukar sepeda motor yang digunakan terdakwa dengan yang dikendarai terdakwa kasmawati als Wati ;
- Bahwa kemudian terdakwa Kasmawati als Kasma pergi dan menghubungi terdakwa melalui hp mengatakan terdakwa akan diberi upah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Kasmawati als Wati datang dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les ungu Nomor Polisi KT-5002-DQ menemui terdakwa Firman, lalu terdakwa membuka jok sepeda motor Honda Beat warna hitam les ungu Nomor Polisi KT-5002-DQ dan memasukkan satu klip plastic lakban warna hitam berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto sekitar 20 (dua puluh) gram dan menyerahkan satu poket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto sekitar 1 (satu) gram kentangan terdakwa Kasmawati als Wati ;
- Bahwa terdakwa Firman mengatakan sepeda motor yang digunakannya tidak ada bensin ;
- Bahwa terdakwa Firman mengetahui isi plastik yang diserahkan Kasmawati als Kasma adalah narkoba ketika sudah berada ditangannya dan terdakwa tetap menyerahkan plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa Kasmawati als Wati ;
- Bahwa kemudian Kasmawati als Kasma pergi dengan membawa narkoba jenis shabu ke Warung Nasi Goreng Guntur Jalan Rawa Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang (simpang tiga) ;
- Bahwa terdakwa Firman mengetahui yang diserahkan Kasmawati als Kasma adalah narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kasmawati als Kasma adalah pengedara narkoba jenis shabu ;
- Bahwa sejak mengenal kasmawati als Kasma memberi pengaruh buruk yaitu terdakwa memakai kembali narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Kasmawati dan kadang diberi oleh Kasmawati als Kasma ;
- Bahwa terdakwa mengetahui resiko memakai narkoba jenis shabu-shabu dan menerima, menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengenal Kasmawati als Kasma sejak dua bulan yang lalu ;
- Bahwa handphone yang disita digunakan untuk berhubungan dengan Kasmawati als Kasma ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Para Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus terilit lakban hitam yang berisi 4 (empat) poket sabu seberat 19,5 gram beserta bungkusnya ;
- 1 (satu) poket sedang berisi sabu seberat 1 (satu) gram ;
- (telah disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu) ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) unit hp merk Venera warna merah ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam les merah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les Ungu dengan KT-5002-DQ ;
- 1 (satu) buah surat STNK ;

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi M. Rahmansyah dan saksi Hadi Purnomo yang merupakan anggota Team Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi adanya pengedar narkoba jenis shabu-shabu di Kota Bontang bernama Kasmawati als Kasma, kemudian saksi M. Rahmansyah melakukan penyamaran sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis shabu melalui telepon kepada Kasmawati als Kasma seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu saksi menentukan tempat transaksi pada hari Rabu tanggal 18

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 sekira jam 02.30 wita di Warung Nasi Goreng
Guntur Jalan Rawa Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota
Bontang (simpang tiga) ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira jam 01.00 wita, terdakwa KASMAWATI als WATI binti ARTING (alm) selanjutnya disebut sebagai terdakwa I ditelepon oleh sdri Kasmawati als Kasma selanjutnya disebut sebagai terdakwa II untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa II FIRMAN GASENG als IMAM bin GASENG di depan gang rumah terdakwa II di Jalan Selat Kalimata Tanjung Laut Rt 26 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les ungu Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KT-5002-DQ untuk mengambil narkotika jenis shabu dari terdakwa Firman dan dimasukkan dalam jok sepeda motot untuk diantar ke orang yang sudah menunggu di Warung Nasi Goreng Guntur Jalan Rawa Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang (simpang tiga) dan menerima pembayaran narkotika jenis shabu sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira jam 01.00 wita, terdakwa II dihubungi melalui hp oleh Kasmawati als Kasma untuk pergi ke gang depan rumah terdakwa di depan Gang rumah terdakwa I Jalan Selat Kalimata Tanjung Laut Rt 26 Kelurahan Tanjung Laut

Halaman 33 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang
Selatan Kota Bontang
dengan mengendarai
satu unit sepeda
motor, lalu Kasmawati
als Kasma
menyerahkan satu klip
plastik lakban warna
hitam berisi narkotika
jenis shabu dan satu
poket kecil narkotika
jenis shabu dan
berkata untuk
menunggu dan
diserahkan kepada
terdakwa I dan
bertukar sepeda motor
yang digunakan
terdakwa II dengan
sepeda motor yang
dikendarai terdakwa I ;

- Bahwa benar
kemudian terdakwa I
mendatangi terdakwa
II yang sudah
menunggu di depan
gang Jalan Selat
Kalimata Tanjung Laut
Rt 26 Kelurahan
Tanjung Laut
Kecamatan Bontang
Selatan Kota Bontang
lalu terdakwa I yang
mengetahui satu buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastik lakban warna hitam berisi narkotika jenis shabu dan satu poket kecil narkotika jenis shabu tetap menyerahkannya kepada terdakwa I sesuai petunjuk dari Kasmawati als Kasma dengan cara memasukkan satu klip plastik lakban warna hitam ke dalam jok satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les ungu Nomor Polisi KT-5002-DQ dan menyerahkan satu poket kecil narkotika jenis shabu ke tangan kanan terdakwa I. Terdakwa I tidak bertukar motor dengan terdakwa II karena terdakwa II mengatakan bensin sepeda motor yang dikendarainya habis ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa I menuju Warung Nasi Goreng Guntur Jalan Rawa Indah Kecamatan Bontang

Halaman 35 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Bontang
(simpang tiga) dengan
mengendarai satu unit
sepeda motor Honda
Beat warna hitam les
ungu Nomor Polisi
KT-5002-DQ yang
didalam joknya
terdapat satu klip
plastik lakban warna
hitam berisi narkoba
jenis shabu-shabu dan
satu poket kecil
narkoba jenis jenis
shabu yang terdakwa
genggam ditangan
kanan, setelah sampai
di Warung Nasi
Goreng Guntur Jalan
Rawa Indah
Kecamatan Bontang
Selatan Kota Bontang
(simpang tiga),
terdakwa didatangi
saksi M. Rahmansyah
dan Hadi Purnomo
dan mengatakan
anggota Kepolisian
lalu mengambil kunci
sepeda motor dan
membuka jok sepeda
motor ditemukan satu
klip plastik lakban
warna hitam berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto sekitar 20 (dua puluh) gram dan satu poket kecil narkotika jenis shabu yang terdakwa genggam ditangan kanan dengan berat bruto 1 gram ;

- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan penyitaan dilakukan penimbangan oleh Penyidik yang dituangkan dalam Berita acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Achadianto, SH., MH dengan disaksikan Sujiono dan Kasmawati als Wati binti Arting (alm) dengan hasil penghitungan barang bukti di Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim berupa :

Halaman 37 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus terilit lakban hitam yang berisi 4 (empat) poket sabu seberat 20 (dua puluh) gram beserta bungkusnya ;
- 1 (satu) poket sedang berisi sabu seberat 1 (satu) gram ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut kemudian disisihkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Februari 2015 untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1560/NNF/2015 tanggal 26 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Ir. R. Agus Budiarta dan Tim Pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2345/2015/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,299 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak terdapat ijin dan/atau keahlian dan/atau kewenangan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan tindak pidana melanggar Kesatu : dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu dan apabila Dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah Terdakwa I Kasmawati als Wati binti Arting (alm) dan Terdakwa II Firman Gaseng Als Imam Bin Gaseng (alm) tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang

Halaman 39 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tersebut ketika di persidangan telah menerangkan dengan jelas, identitasnya dan ternyata identitas yang telah diterangkan Para terdakwa itu bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi ;

2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah bahwa dalam melakukan perbuatan tidak didasari oleh hak tertentu untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berasal dari kata "*wederrechtelijk*." Istilah melawan hukum menggambarkan sifat tercelanya suatu perbuatan. Bahwa menurut ilmu pengetahuan Hukum Pidana, melawan hukum ada 2 macam yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum formil" yaitu segala tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan "melawan hukum materiil" yaitu segala tindakan/ perbuatan yang tercela, tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa di Indonesia sendiri berlaku asas bahwa setiap orang dianggap tahu tentang undang-undang yang telah diundangkan dan telah berlaku, demikian pula dengan terdakwa yang merupakan Warga Negara Indonesia yang harus dipandang mengetahui tentang larangan-larangan / perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, ahli dan keterangan Para Terdakwa, barang bukti, petunjuk yang satu sama lain bersesuaian diperoleh fakta hukum :

- Awalnya saksi M. Rahmansyah dan saksi Hadi Purnomo yang merupakan anggota Team Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi adanya pengedar narkotika jenis shabu-shabu di Kota Bontang bernama Kasmawati als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasma, kemudian saksi M. Rahmansyah melakukan penyamaran sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis shabu melalui telepon kepada Kasmawati als Kasma seharga Rp Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu saksi menentukan tempat transaksi pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira jam 02.30 wita di Warung Nasi Goreng Guntur Jalan Rawa Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang (simpang tiga) ;

- Pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira jam 01.00 wita, terdakwa KASMAWATI als WATI binti ARTING (alm) selanjutnya disebut sebagai terdakwa I ditelepon oleh sdri Kasmawati als Kasma selanjutnya disebut sebagai terdakwa II untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa II FIRMAN GASENG als IMAM bin GASENG di depan gang rumah terdakwa II di Jalan Selat Kalimata Tanjung Laut Rt 26 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang

Halaman 41 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les ungu Nomor Polisi KT-5002-DQ untuk mengambil narkotika jenis shabu dari terdakwa Firman dan dimasukkan dalam jok sepeda motot untuk diantar ke orang yang sudah menunggu di Warung Nasi Goreng Guntur Jalan Rawa Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang (simpang tiga) dan menerima pembayaran narkotika jenis shabu sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira jam 01.00 wita, terdakwa II dihubungi melalui hp oleh Kasmawati als Kasma untuk pergi ke gang depan rumah terdakwa di depan Gang rumah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Jalan Selat Kalimata
Tanjung Laut Rt 26
Kelurahan Tanjung
Laut Kecamatan
Bontang Selatan Kota
Bontang dengan
mengendarai satu unit
sepeda motor, lalu
Kasmawati als Kasma
menyerahkan satu klip
plastik lakban warna
hitam berisi narkoba
jenis shabu dan satu
poket kecil narkoba
jenis shabu dan
berkata untuk
menunggu dan
diserahkan kepada
terdakwa I dan
bertukar sepeda motor
yang digunakan
terdakwa II dengan
sepeda motor yang
dikendarai terdakwa I ;

- Kemudian terdakwa I
mendatangi terdakwa
II yang sudah
menunggu di depan
gang Jalan Selat
Kalimata Tanjung Laut
Rt 26 Kelurahan
Tanjung Laut
Kecamatan Bontang
Selatan Kota Bontang

Halaman 43 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa I yang mengetahui satu buah klip plastik lakban warna hitam berisi narkotika jenis shabu dan satu poket kecil narkotika jenis shabu tetap menyerahkannya kepada terdakwa I sesuai petunjuk dari Kasmawati als Kasma dengan cara memasukkan satu klip plastik lakban warna hitam ke dalam jok satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les ungu Nomor Polisi KT-5002-DQ dan menyerahkan satu poket kecil narkotika jenis shabu ke tangan kanan terdakwa I. Terdakwa I tidak bertukar motor dengan terdakwa II karena terdakwa II mengatakan bensin sepeda motor yang dikendarainya habis ;

- Kemudian terdakwa I menuju Warung Nasi Goreng Guntur Jalan Rawa Indah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang
Selatan Kota Bontang
(simpang tiga) dengan
mengendarai satu unit
sepeda motor Honda
Beat warna hitam les
ungu Nomor Polisi
KT-5002-DQ yang
didalam joknya
terdapat satu klip
plastik lakban warna
hitam berisi narkoba
jenis shabu-shabu dan
satu poket kecil
narkoba jenis jenis
shabu yang terdakwa
genggam ditangan
kanan, setelah sampai
di Warung Nasi
Goreng Guntur Jalan
Rawa Indah
Kecamatan Bontang
Selatan Kota Bontang
(simpang tiga),
terdakwa didatangi
saksi M. Rahmansyah
dan Hadi Purnomo
dan mengatakan
anggota Kepolisian
lalu mengambil kunci
sepeda motor dan
membuka jok sepeda
motor ditemukan satu
klip plastik lakban

Halaman 45 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto sekitar 20 (dua puluh) gram dan satu poket kecil narkotika jenis shabu yang terdakwa genggam ditangan kanan dengan berat bruto 1 gram ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II secara sadar mengetahui bahwa Kasmawati als Kasma adalah pengedar narkotika jenis shabu dan secara sadar mengetahui dan melakukan untuk menerima dan menyerahkan satu klip plastik lakban warna hitam berisi narkotika jenis shabu-shabu dan satu poket kecil narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Rahmansyah dan saksi Hadi Purnomo dan pengakuan para terdakwa diketahui



terdakwa I dan
terdakwa II tidak
terdapat ijin dan/atau
keahlian dan/atau
kewenangan untuk
menyerahkan
Narkotika Golongan I
dan/atau menjadi
perantara dalam jual
beli Narkotika
Golongan I ;

- Barang bukti narkotika
jenis shabu-shabu
yang dilakukan
penyitaan dilakukan
penimbangan oleh
Penyidik yang
dituangkan dalam
Berita acara
Penghitungan dan
Penimbangan Barang
Bukti tanggal 18
Februari 2015 yang
ditandatangani oleh
Achadianto, SH., MH
dengan disaksikan
Sujiono dan
Kasmawati als Wati
binti Arting (alm)
dengan hasil
penghitungan barang
bukti di Kantor
Ditresnarkoba Polda
Kaltim berupa :

Halaman 47 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus terilit lakban hitam yang berisi 4 (empat) poket sabu seberat 20 (dua puluh) gram beserta bungkusnya ;
- 1 (satu) poket sedang berisi sabu seberat 1 (satu) gram ;
- Barang bukti tersebut kemudian disisihkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Februari 2015 untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1560/NNF/2015 tanggal 26 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Ir. R. Agus Budiarta dan Tim Pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2345/2015/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,299 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak terdapat ijin dan/atau keahlian dan/atau kewenangan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi ;

3. Menimbang, bahwa Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;



Menimbang, bahwa unsur pasal ini mengatur tentang perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan barang berupa narkoba ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah perbuatan sedemikian rupa sehingga orang yang dituju kemudian tertarik untuk membeli narkoba yang ditawarkan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah suatu perbuatan menyerahkan/menyediakan narkoba dan sebagai imbalannya memperoleh uang atau barang tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah suatu perbuatan menerima / memperoleh narkoba dan sebagai timbal baliknya, menyerahkan uang atau barang tertentu sebagai imbalannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah perbuatan sedemikian rupa sehingga si penerima dapat menerima narkoba dari yang menyerahkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah perbuatan sedemikian rupa sehingga si pelaku terlibat dalam suatu jaringan jual beli narkoba, dimana posisi pelaku sebagai perantara / pengantar narkoba itu, sehingga narkoba dimaksud dapat berpindah tangan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk diperjualbelikan. Perbuatan aktif sebagai perantara tidak selalu harus ditandai dengan adanya proses jual atau beli narkoba tersebut, karena dalam peredaran narkoba yang merupakan zat terlarang haruslah dipahami bahwa modus peredarannya akan melibatkan banyak pelaku tergantung dari luasnya jaringan narkoba itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah perbuatan sedemikian rupa sehingga si pelaku dapat menukarkan narkoba dengan narkoba yang lain atau dengan barang lain ;

Halaman 49 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah perbuatan sedemikian rupa sehingga pelaku dapat memberikan narkoba kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif sehingga perbuatan terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh sub unsur tersebut diatas, namun apabila terdakwa sudah terbukti melakukan salah satunya maka sub unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, ahli dan keterangan Para terdakwa, barang bukti, petunjuk yang satu sama lain bersesuaian diperoleh fakta hukum :

- Awalnya saksi M. Rahmansyah dan saksi Hadi Purnomo yang merupakan anggota Team Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi adanya pengedar narkoba jenis shabu-shabu di Kota Bontang bernama Kasmawati als Kasma, kemudian saksi M. Rahmansyah melakukan penyamaran sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis shabu melalui telepon kepada Kasmawati als Kasma seharga Rp Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu saksi menentukan tempat transaksi pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira jam 02.30 wita di Warung Nasi Goreng Guntur Jalan Rawa Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang (simpang tiga) ;

- Pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira jam 01.00 wita, terdakwa KASMAWATI als WATI binti ARTING (alm) selanjutnya disebut sebagai terdakwa I ditelepon oleh sdri Kasmawati als Kasma selanjutnya disebut sebagai



terdakwa II untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa II FIRMAN GASENG als IMAM bin GASENG di depan gang rumah terdakwa II di Jalan Selat Kalimata Tanjung Laut Rt 26 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les ungu Nomor Polisi KT-5002-DQ untuk mengambil narkotika jenis shabu dari terdakwa Firman dan dimasukkan dalam jok sepeda motot untuk diantar ke orang yang sudah menunggu di Warung Nasi Goreng Guntur Jalan Rawa Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang (simpang tiga) dan menerima pembayaran narkotika

Halaman 51 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu sebesar
Rp 25.000.000,- (dua
puluh lima juta
rupiah) ;

- Pada hari Rabu
tanggal 18 Februari
2015 sekira jam 01.00
wita, terdakwa II
dihubungi melalui hp
oleh Kasmawati als
Kasma untuk pergi ke
gang depan rumah
terdakwa di depan
Gang rumah terdakwa
I Jalan Selat Kalimata
Tanjung Laut Rt 26
Kelurahan Tanjung
Laut Kecamatan
Bontang Selatan Kota
Bontang dengan
mengendarai satu unit
sepeda motor, lalu
Kasmawati als Kasma
menyerahkan satu klip
plastik lakban warna
hitam berisi narkotika
jenis shabu dan satu
poket kecil narkotika
jenis shabu dan
berkata untuk
menunggu dan
diserahkan kepada
terdakwa I dan
bertukar sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan
terdakwa II dengan
sepeda motor yang
dikendarai terdakwa I ;

- Kemudian terdakwa I
mendatangi terdakwa
II yang sudah
menunggu di depan
gang Jalan Selat
Kalimata Tanjung Laut
Rt 26 Kelurahan
Tanjung Laut
Kecamatan Bontang
Selatan Kota Bontang
lalu terdakwa I yang
mengetahui satu buah
klip plastik lakban
warna hitam berisi
narkotika jenis shabu
dan satu poket kecil
narkotika jenis shabu
tetap menyerahkannya
kepada terdakwa I
sesuai petunjuk dari
Kasmawati als Kasma
dengan cara
memasukkan satu klip
plastik lakban warna
hitam ke dalam jok
satu unit sepeda motor
Honda Beat warna
hitam les ungu Nomor
Polisi KT-5002-DQ
dan menyerahkan satu

Halaman 53 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket kecil narkotika
jenis shabu ke tangan
kanan terdakwa I.
Terdakwa I tidak
bertukar motor dengan
terdakwa II karena
terdakwa II
mengatakan bensin
sepeda motor yang
dikendarainya habis ;

- Kemudian terdakwa I
menuju Warung Nasi
Goreng Guntur Jalan
Rawa Indah
Kecamatan Bontang
Selatan Kota Bontang
(simpang tiga) dengan
mengendarai satu unit
sepeda motor Honda
Beat warna hitam les
ungu Nomor Polisi
KT-5002-DQ yang
didalam joknya
terdapat satu klip
plastik lakban warna
hitam berisi narkotika
jenis shabu-shabu dan
satu poket kecil
narkotika jenis jenis
shabu yang terdakwa
genggam ditangan
kanan, setelah sampai
di Warung Nasi
Goreng Guntur Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Indah
Kecamatan Bontang
Selatan Kota Bontang
(simpang tiga),
terdakwa didatangi
saksi M. Rahmansyah
dan Hadi Purnomo
dan mengatakan
anggota Kepolisian
lalu mengambil kunci
sepeda motor dan
membuka jok sepeda
motor ditemukan satu
klip plastik lakban
warna hitam berisi
narkotika jenis shabu-
shabu dengan berat
bruto sekitar 20 (dua
puluh) gram dan satu
poket kecil narkotika
jenis shabu yang
terdakwa genggam
ditangan kanan
dengan berat bruto 1
gram ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II secara sadar mengetahui bahwa Kasmawati als Kasma adalah pengedar narkotika jenis shabu dan secara sadar mengetahui dan

Halaman 55 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan untuk
menerima dan
menyerahkan satu klip
plastik lakban warna
hitam berisi narkoba
jenis shabu-shabu
dan satu poket kecil
narkoba jenis shabu ;

- Bahwa berdasarkan
keterangan saksi M.
Rahmansyah dan
saksi Hadi Purnomo
dan pengakuan para
terdakwa diketahui
terdakwa I dan
terdakwa II tidak
terdapat ijin dan/atau
keahlian dan/atau
kewenangan untuk
menyerahkan
Narkoba Golongan I
dan/atau menjadi
perantara dalam jual
beli Narkoba
Golongan I ;

- Barang bukti narkoba
jenis shabu-shabu
yang dilakukan
penyitaan dilakukan
penimbangan oleh
Penyidik yang
dituangkan dalam
Berita acara
Penghitungan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang
Bukti tanggal 18
Februari 2015 yang
ditandatangani oleh
Achadianto, SH., MH
dengan disaksikan
Sujiono dan
Kasmawati als Wati
binti Arting (alm)
dengan hasil
penghitungan barang
bukti di Kantor
Ditresnarkoba Polda
Kaltim berupa :

- 1 (satu) bungkus terilit lakban hitam yang berisi 4 (empat) poket sabu seberat 20 (dua puluh) gram beserta bungkusnya ;
- 1 (satu) poket sedang berisi sabu seberat 1 (satu) gram ;
- Barang bukti tersebut kemudian disisihkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Februari 2015 untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1560/NNF/2015 tanggal 26 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Ir. R. Agus Budiarta dan Tim Pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2345/2015/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,299 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak terdapat ijin dan/atau keahlian dan/atau kewenangan untuk

Halaman 57 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan
Narkotika Golongan I
bukan tanaman
beratnya melebihi 5
(lima) gram dan/atau
menjadi perantara
dalam jual beli
Narkotika Golongan I
bukan tanaman
beratnya melebihi 5
(lima) gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti dan terpenuhi ;

4. Unsur “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika”

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang tersebut telah dijelaskan pada Ketentuan Umum pasal 1 angka 18 disebutkan : Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, ahli dan keterangan Para Terdakwa, barang bukti, petunjuk yang satu sama lain bersesuaian diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira jam 01.00 wita di depan Gang rumah terdakwa II Jalan Selat Kalimata Tanjung Laut Rt 26 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, terdakwa II menerima narkotika jenis shabu-shabu dari Kasmawati as Kasma dan terdakwa II melaksanakan arahan Kasmawati als Kasma untuk menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa I yang mendatangi terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam les ungu Nomor Polisi KT-5002-DQ dengan cara memasukkan satu klip plastik lakban warna hitam ke dalam jok satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les ungu Nomor Polisi KT-5002-DQ dan menyerahkan satu poket kecil narkoba jenis shabu ke tangan kanan terdakwa I. Lalu pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira jam 02.30 wita, terdakwa I melaksanakan arahan Kasamwati untuk menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu yang berada di jok sepeda motor ke pembeli yang sudah menunggu di Warung Nasi Goreng Guntur Jalan Rawa Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang (simpang tiga) dan untuk mengambil uang pembayarannya ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak terdapat ijin dan/atau keahlian dan/atau kewenangan untuk menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian menurut terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga perbuatan terdakwa I bersama-sama terdakwa II merupakan suatu perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba” telah terbukti dan terpenuhi” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedaan, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab

Halaman 59 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus terilit lakban hitam yang berisi 4 (empat) poket sabu seberat 19,5 gram beserta bungkusnya ;
- 1 (satu) poket sedang berisi sabu seberat 1 (satu) gram ;
- (telah disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu) ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) unit hp merk Venera warna merah ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam les merah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les Ungu dengan KT-5002-DQ ;
- 1 (satu) buah surat STNK ;

barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba karena dapat merusak mental generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undnag Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I KASMAWATI als WATI binti ARTING (alm) dan terdakwa II FIRMAN GASENG als IMAM bin GASENG (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I KASMAWATI als WATI binti ARTING (alm) dan terdakwa II FIRMAN GASENG als IMAM bin GASENG (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus terilit lakban hitam yang berisi 4 (empat) poket sabu seberat 19,5 gram beserta bungkusnya ;
 - 1 (satu) poket sedang berisi sabu seberat 1 (satu) gram ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit hp merk Venera warna merah ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam les merah ;

Halaman 61 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les Ungu dengan KT-5002-DQ ;
- 1 (satu) buah surat STNK ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 oleh kami TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, NALFRIJHON, S.H., M.H. dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh NURHAYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh SURATININGSIH, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang, dan Para Terdakwa tanpa Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

NALFRIJHON, S.H

TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 63 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)